Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Perdata (Bulan Keempat)
https://lexgeneralis.co.id/

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS KARYA YANG DIHASILKAN MELALUI KECERDASAN ARTIFISIAL DI INDONESIA

LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHT FOR WORKS CREATED USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN INDONESIA

Dwi Aulia Rahma, Asifatul Jannah, Oktavianti Ramadania Putri, Manggar Tita Ardelia, Dwi Nabila Rofiyati dan Yudi Widagdo Harimurti

Fakultas Hukum Universitas Trunodjoyo Madura

Korespondensi Penulis: 240111100084@student.trunojoyo.ac.id, 240111100096@student.trunojoyo.ac.id, 240111100087@student.trunojoyo.ac.id, 240111100061@student.trunojoyo.ac.id, 240111100075@student.trunojoyo.ac.id, yudi.harimurti@trunojoyo.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Rahma, Dwi Aulia, Asifatul Jannah, Oktavianti Ramadania Putri, Manggar Tita Ardelia, Dwi Nabila Rofiyati dan Yudi Widagdo Harimurti. *Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Atas Karya yang Dihasilkan Melalui Kecerdasan Artifisial di Indonesia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Di era globalisasi, perkembangan kecerdasan buatan meningkat dengan pesat. Sehingga, banyak kalangan yang merasa terbantu dalam proses menjalankan pekerjaannya. Kepemilikan hak cipta atas karya yang melibatkannya kerap menjadi pemicu kontroversi, sekalipun teknologi kecerdasan buatan telah banyak dimanfaatkan dalam proses kreatif. Kedudukan manusia sebagai subjek hukum pencipta secara mendasar ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kendati demikian, temuan studi mengindikasikan belum adanya norma khusus dalam sistem hukum perundang-undangan di Indonesia yang mengomodasi karya cipta berbasis kecerdasan buatan. Oleh sebab itu, reorientasi dan pembaharuan kerangka regulasi mendesak untuk dilakukan guna menjamin kepastian serta perlindungan hukum bagi para pemegang hak cipta atas ciptaan yang dihasilkan atau dibantu oleh kecerdasan buatan.

Kata Kunci: Hak Cipta, Kecerdasan Buatan, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

In the era of globalization, the development of artificial intelligence (AI) has accelerated rapidly, providing significant assistance to many in the execution of their work. However, the ownership of copyright for works involving AI has frequently sparked controversy, even as AI technology is increasingly utilized within creative processes. The status of a human being as the legal subject the creator is fundamentally affirmed under Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Nevertheless, research indicates that there are currently no specific

provisions within Indonesia's legislative framework to accommodate works created with the aid of artificial intelligence. Consequently, a reorientation and modernization of the regulatory framework are urgently required to ensure legal certainty and protection for copyright holders regarding works produced by, or with the assistance of, artificial intelligence.
Keywords: Artificial Intelligence, Copyright, Legal Protection

A. PENDAHULUAN

Artificial Intelligence yang selanjutnya disebut AI merupakan kecerdasan buatan pada mensin atau komputer yang di rancang oleh manusia untuk belajar, berpikir dan menyelesaikan masalah. Penggunaan teknologi untuk membuat perangkat berprilaku seperti manusia, namun seiring berkembangnya teknologi AI tidak hanya digunakan untuk belajar, berfikir, maupun menyelesaikan masalah namun juga dapat menghasilkan gambar, film pendek, lagu dan banyak karya lainnya yang menyerupai buatan manusia asli, selain itu teknologi kecerdasan buatan tidak hanya membawa kemajuan, melainkan juga memicu implikasi serius berupa ancaman disrupsi tenaga kerja serta kecemasan akan pergeseran peran manusia oleh sistem otomatisasi. Dengan adanya hal tersebut manusia juga memiliki tantangan dimana ketika AI menghasilkan sebuah karya seperti membuat film maupun gambar ataupun video pendek dengan format atau *prompt* yang diberikan oleh manusia seringkali menjadi perdebebatan dan persoalan terkait hak cipta dari karya tersebut seperti siapakah yang mempuyai hak katas karya tersebut ataupun apakah pemberi *prompt* tersebut yang menjadi penciptanya dan banyak lagi hal yang menjadi persoalan mengenai hak cipta yang dihasilkan oleh AI.[1]

Sementara itu, cakupan pengawasan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih terbatas dalam mengomodasi perlindungan ciptaan berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Keterbatasan normatif dilatarbelakangi pembentukan undang-undang yang mendahului teknologi AI modern, serta belum tersedianya pasal khusus yang meregulasi luaran AI. Hal ini tecermin dari eksplisitasi Pasal 1 angka 2 yang membatasi definisi pencipta hanya kepada entitas manusia baik individu maupun kelompok yang melahirkan karya bernilai khas dan personal.[2]

[1] Melinda Malau, dkk., *Perkembangan Artificial Intelligence dan Tantangan Generasi Muda di Era Super Digitalized*, Jurnal IKRAITH-ABDIMAS, Vol.8, No.1 (2024).

[2] I Gusti Ayu Agung Intan Liantari dan Dewa Ayu Dian Sawitri, *Pengaturan Hak Cipta terhadap Karya Cipta yang Dihasilkan oleh Artificial Intelligence*, Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.13, No.1 (2025).

Sementara AI bukan manusia dan bukan juga suatau subjek hukum maka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dirasa kurang kuat untuk mengatur bagaimana hak cipta yang dihasilkan AI dan juga dirasa kurang kuat untuk menjawab persoalan persoalan terkait karya. yang di hasilkan oleh AI dan apakah pembuat *prompt* tersebut yang memiliki hak ekonomi atas karya tersebut.

AI telah membawa perubahan terhadap proses penciptaan berbagai jenis karya, seperti tulisan, gambar, musik, desain dan karya digital lainnya. Teknologi AI memungkinkan seseorang menghasilkan karya melalui perintah atau instruksi yang diberikan kepada sistem dengan memanfaatkan algoritma, data dan kemampuan komputasional.[3] Kehadiran teknologi ini mempermudah proses kreasi, implikasi hukum terkait legalitas status ciptaan dan subjek pemegang hak eksklusifnya tetap menjadi persoalan mendasar. Sistem hukum di Indonesia menegaskan skema perlindungan ini lewat pengundangan UU No. 28/2014. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1, hak istimewa tersebut timbul secara otomatis melalui penerapan prinsip deklaratif tatkala suatu wujud konkret karya telah terekspresikan, dengan syarat tidak melanggar rambu-rambu regulasi yang berlaku.[4] Perkembangan AI menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan ketentuan tersebut terhadap karya yang dihasilkan melalui interaksi antara manusia dan sistem kecerdasan artifisial.

Permasalahan yuridis perlindungan hak cipta terhadap luaran kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) tidak sekadar berfokus pada legalitas status perlindungan ciptaan tersebut, melainkan pula menyentuh aspek identifikasi entitas yang sah untuk ditetapkan sebagai pemegang predikat pencipta.[5] Penggunaan AI memiliki tingkat keterlibatan manusia yang berbeda-beda. Sebagian pengguna memberikan instruksi sederhana untuk menghasilkan karya, sedangkan pengguna lainnya terlibat dalam penyusunan konsep, pemilihan instruksi, pengaturan hasil keluaran, penyuntingan dan pengembangan karya berdasarkan kreativitas pribadi.[6]

---

[3] Allisya Destari Pratami dan Ikhwan Aulia Fatahillah, *Hukum Karya Cipta yang Dihasilkan Kecerdasan Buatan (AI) dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Indonesia*, Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.1 (2026).

[4] Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, UU No.28 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.266, TLN No.5599.

[5] Dibit Yuniar Ekawardani dan Mochamad Cholil, *Pelindungan Hak Cipta atas Karya Ilmiah yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025).

[6] Asti Wasiska, *Perlindungan Hukum atas Karya yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan (AI) dalam Kerangka Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Mustika Justice, Vol.4, No.2 (2025).

Perbedaan tersebut memicu problematika dalam mengukur ambang batas kontribusi kreatif manusia sebagai pijakan formal perlindungan hak cipta. Di samping itu, penentuan entitas pemegang hak atas karya mencakup cakupan hak moral maupun hak ekonomi memerlukan penelusuran mendalam terhadap posisi pengguna AI, pengembang sistem, serta aktor lain yang terikat dalam proses pembuatan. Kompleksitas yuridis ini kian memuncak saat luaran sistem AI menunjukkan impresi kemiripan dengan ciptaan terproteksi atau terindikasi memanfaatkan materi berhak cipta sebagai data imputasi pelatihan sistem.

Dimensi orisinalitas turut menjadi isu sentral dalam menetapkan legitimasi perlindungan hukum bagi karya luaran kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Regulasi hak cipta secara fundamental mempersyaratkan kualifikasi tertentu agar suatu ciptaan memperoleh hak proteksi secara yuridis. Atas dasar tersebut, penganalisisan mendalam diperlukan guna menguji kriteria keaslian, bobot partisipasi kreatif manusia, hingga keterkaitan antara luaran AI dengan ciptaan pendahulu. Eksploitasi karya terproteksi sebagai materi pelatihan sistem AI pun memicu problematika keabsahan penggunaan, urgensi lisensi dari pemegang hak, serta risiko preseden pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi.[7] Apabila karya yang digunakan dalam pelatihan sistem dimanfaatkan tanpa dasar hukum yang sesuai, persoalan tersebut dapat menimbulkan sengketa antara pencipta, pemegang hak cipta, pengembang AI dan pengguna hasil teknologi. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap karya berbasis AI perlu dikaji dengan memperhatikan proses penciptaan, sumber data, kontribusi manusia dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengaturan hukum hak cipta di Indonesia secara fundamental ditopang oleh doktrin pencipta dan ciptaan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 28/2014. Kendati demikian, masifnya penetrasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) telah mentransformasi mekanisme pembuatan karya lewat pemanfaatan sistem komputasi, sehingga memicu implikasi serius terhadap keberlakuan konsep yuridis tradisional tersebut. Penelitian terdahulu mengenai hak cipta dan kecerdasan artifisial telah membahas persoalan kedudukan AI dalam proses penciptaan,

[7] Muhammad Reza Fauzian dan Hilman Nur, *Karya Cipta di Era Kecerdasan Buatan: Tantangan Regulasi dan Perlindungan Hukum dalam Lanskap Digital*, Prosiding Mimbar Justitia, Vol.2, No.1 (2025).

perlindungan karya digital dan tantangan hukum kekayaan intelektual akibat perkembangan teknologi.[8] Studi tersebut melandasi pemahaman awal mengenai interaksi antara kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dan rezim perlindungan hak cipta. Kendati demikian, terdapat gap akademis yang perlu diteliti lebih mendalam, khususnya yang mengorok secara spesifik keterkaitan antara hukum positif Indonesia dengan parameter kontribusi kreatif manusia, legalitas kedudukan pencipta, status yuridis luaran karya, serta formulasi perlindungan terhadap ciptaan berbasis AI.[9] Fokus riset ini turut ditujukan untuk mengorelasikan problematika perlindungan ciptaan berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dengan pemanfaatan materi terproteksi sebagai data masukan pelatihan sistem. Dengan demikian, ruang lingkup kajian tidak sekadar berputar pada legalitas kepemilikan luaran karya, melainkan menjangkau spektrum isu yuridis yang muncul dari fase pengembangan hingga tahap komersialisasi AI.

Research gap dalam penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk melakukan analisis yuridis normatif yang menghubungkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan perkembangan proses penciptaan karya melalui AI. Riset ini tidak sekadar mengevaluasi keabsahan proteksi hak cipta atas luaran berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), melainkan pula membedah mekanisme penetapan status yuridis karya beserta entitas pemegang haknya. Eksplorasi ini krusial mengingat derajat partisipasi manusia dalam pengoperasian AI bervariasi, menjadikan kuantifikasi kontribusi kreatif sebagai elemen vital dalam analisis perlindungan hukum. Di samping itu, dimensi orisinalitas serta pemanfaatan materi terproteksi sebagai data pelatihan sistem menuntut pengkajian komprehensif berlandaskan norma hukum yang relevan. Melalui pendekatan doktrinal terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, studi ini diproyeksikan mampu mendeligasi rekonstruksi penerapan hukum hak cipta nasional beserta problematikanya dalam merespons eksistensi ciptaan berbasis AI.

---

[8] Kadek Satria Wibawa dan Dewa Ayu Dian Sawitri, *Perlindungan Hak Cipta terhadap Karya yang Diciptakan oleh Kecerdasan Buatan dalam Hukum Indonesia*, Jurnal Media Akademik, Vol.4, No.7 (2026).

[9] Ervin Januar Fahrezi, dkk., *Status Hukum Hak Cipta atas Karya Berbasis Artificial Intelligence (Studi Kasus Tung Tung Tung Sahur Noxa dan Garena Free Fire)*, Custodia: Journal of Legal, Political and Humanistic Inquiry, Vol.2, No.1 (2026).

Berdasarkan problematika yuridis dan *research gap* yang telah diuraikan, studi ini memproyeksikan dua sasaran fundamental. Fokus utama kajian ini mencakup dua hal: melakukan analisis mendalam terhadap status legalitas ciptaan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan dalam kerangka hukum hak cipta domestik, serta merumuskan skema dan bentuk perlindungan hukum yang ideal bagi karya berbasis teknologi tersebut di Indonesia. Orientasi kedua tujuan tersebut berfokus pada penyediaan eksplanasi teoritis dan praktis mengenai eksistensi serta keanekaragaman penerapan rezim proteksi hak cipta dalam merespons eksalasi teknologi AI berdasarkan kerangka perundang-undangan yang berlaku.

Melalui kaji ulang komprehensif atas norma hukum yang terkandung dalam regulasi perundang-undangan dan literatur yuridis yang relevan, kajian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif (*doktrinal*). Dua kerangka analisis utama yakni pendekatan konseptual (conceptual approach) serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diintegrasikan untuk mengedah permasalahan yang dikaji. Penggunaan pendekatan perundang-undangan ditujukan untuk menelaah secara komprehensif norma-norma dalam UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta beserta regulasi sektoral terkait kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*). Sementara itu, pendekatan konseptual ditransformasikan guna mengedah doktrin-doktrin fundamental mencakup konstruksi pencipta, ciptaan, kualifikasi orisinalitas, spektrum hak moral dan ekonomi, hingga mekanisme proteksi hukum dalam lanskap karya berbasis komputasi AI.

Struktur inventarisasi bahan hukum dalam kajian ini dikelompokkan ke dalam tiga tingkatan, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta yang menempatkan UU No. 28/2014 sebagai fondasi yuridis utama yang berlaku menjadi bagian dari bahan hukum primer. Selanjutnya, doktrin para ahli, artikel ilmiah, jurnal bereputasi, serta buku hukum yang mengkaji hubungan antara kecerdasan buatan dan hak cipta disintesis sebagai bahan hukum sekunder. Adapun penggunaan ensiklopedia dan kamus hukum difungsikan sebagai bahan hukum tersier untuk mempertajam pemahaman atas gagasan konseptual yang dianalisis.

Prosedur pengumpulan inventaris hukum dieksekusi melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) lewat pemetaan dan penelaahan materi yang relevan dengan pokok persoalan. Selanjutnya, bahan hukum yang terhimpun dibedah menggunakan metode analisis kualitatif melalui penafsiran hermeneutis serta pengorelasian antara norma positif yang berlaku dan doktrin perlindungan ciptaan berbasis AI. Pemikiran kritis ini ditujukan untuk memformulasikan argumentasi hukum yang komprehensif sekaligus merumuskan konklusi terkait legalitas status dan mekanisme proteksi bagi karya luaran kecerdasan buatan di Indonesia.[10]

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Karya yang Dihasilkan melalui AI dalam Hukum Hak Cipta Indonesia

Tatanan hukum Indonesia menempatkan UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai landasan regulatif utama dalam menjamin perlindungan karya cipta. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 pada undang-undang tersebut, hak cipta dikonstruksikan sebagai "hak istimewa yang melekat pada diri pencipta dan timbul secara spontan mengacu pada doktrin deklaratif sesaat setelah gagasan terwujud dalam medium material, dengan tetap tunduk pada batasan-batasan normatif yang diatur oleh peraturan perundang-undangan".[11] "Pencipta" sebagaimana yang dirumuskan secara eksplisit pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah individu maupun kelompok yang secara mandiri atau kolektif melahirkan kreasi dengan karakteristik unik dan personal. Lebih lanjut, kualifikasi suatu karya untuk dapat dikategorikan sebagai "ciptaan" yang memperoleh proteksi yuridis mengharuskan adanya manifestasi konkret dalam wujud nyata.[12] Berdasarkan formulasi Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta, ciptaan dikonstruksikan sebagai segala manifestasi karya pada ranah ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang lahir dari sublimasi ilham, intelektualitas,

[10] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021.

[11] Alfatri Anom dan Lona Puspita, *Kedudukan Artificial Intelligence (AI) sebagai Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hak Cipta di Indonesia*, Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat dan Budaya, Vol.5, No.1 (2025).

[12] Aldo H. B. Wendur, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital dalam Penggunaan Artificial Intelligence*, Lex Administratum, Vol.12, No.2 (2024).

imajinasi, serta kecakapan teknis dan keahlian yang terartikulasi secara konkret dalam wujud material.

Eksistensi ciptaan luaran kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) mengikat secara erat relasi antara doktrin pencipta dan kualifikasi orisinalitas. Walaupun sistem AI mampu memproduksi luaran secara presisi, entitas komputasi tersebut pada dasarnya tidak memenuhi syarat kapabilitas kreativitas personal, mengingat kemampuannya dalam mengeksekusi kalkulasi secara otonom tanpa campur tangan manusia. Atas dasar hal tersebut, konstruksi ciptaan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada hakikatnya tetap mengakomodasi karya berbasis AI, sepanjang standar keaslian terpenuhi serta memuat partisipasi aktif manusia di dalam proses pembuatannya. Sebaliknya, ketiadaan kontribusi manusia secara mutlak dalam pembuatan karya luaran AI berimplikasi pada gugurnya status perlindungan yuridis atas karya tersebut di bawah rezim Undang-Undang Hak Cipta.

Kerangka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memproteksi dua dimensi wewenang pencipta, yakni Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hak moral dikonstruksikan sebagai hak personal yang terikat secara permanen pada pencipta guna menentukan pencantuman identitas pada penggandaan karya publik, menetapkan penggunaan nama asli atau anonim, memodifikasi tajuk ciptaan, serta memproteksi integritas reputasi dari tindakan yang merugikan yang mana hak ini bersifat mutlak tidak dapat dialihkan sepanjang pencipta masih hidup, seperti halnya restriksi terhadap pengubahan substansi ciptaan. Sementara itu, hak ekonomi melambangkan hak eksklusif bagi pencipta untuk merealisasikan keuntungan finansial atas pemanfaatan kreasinya, yang mencakup larangan komersialisasi tanpa izin. Kendati sistem AI sanggup memanifestasikan luaran karya secara presisi, entitas tersebut tetap terdiskualifikasi dari kualifikasi kreativitas individual yang disyaratkan bagi pemegang status pencipta.[13]

Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak meregulasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) secara eksplisit,

[13] *Ibid*., p.8.

luaran karya yang diproduksi melalui asistensi AI tetap menyimpan kapabilitas untuk memperoleh proteksi hukum, selama mampu memenuhi kualifikasi orisinalitas serta intervensi kreatif manusia. Sebaliknya, ciptaan yang terlahir secara otonom oleh AI tanpa adanya partisipasi aktif manusia secara doktrinal terdiskualifikasi dari pemenuhan syarat perlindungan di bawah rezim hak cipta.

Karakteristik karya yang dihasilkan melalui AI dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu :[14]

1. Keterlibatan aktif manusia
2. Karya harus dalam kategori ilmu pengetahuan, seni dan sastra
3. Perlindungan didasari ciri khas pribadi pencipta
4. Adanya kebaharuan yang dimiliki pencipta

B Ketiadaan regulasi yang mengaturnya skema pertanggungjawaban yuridis bagi para pihak pelanggar ciptaan berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) secara berantai memicu timbulnya preseden ketidakpastian hukum. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa "setiap orang dilarang melakukan potret secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya". Artinya, entitas pengembang maupun pengguna sistem kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) memiliki keterbatasan wewenang yang mana eksploitasi terhadap luaran AI hanya dapat dialokasikan secara eksklusif bagi pemenuhan kepentingan privat semata.[15]

Dimensi krusial lain yang menuntut perhatian yuridis adalah skema pertanggungjawaban hukum saat sistem kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) terindikasi melakukan perbuatan melawan hukum berupa penjiplakan atau bentuk pelanggaran hak cipta atas karya pihak lain. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia, beban akuntabilitas yuridis tersebut berpotensi dibebankan kepada pemilik maupun pengembang AI selaku perancang algoritma pemroses karya,

[14] Alfatri Anom dan Lona Puspita, *Op.Cit.*.
[15] *Ibid.*, p.10.

serta pengguna sistem yang mentransmisikan instruksi dalam pembentukan ciptaan tersebut. Sebagai komparasi, konstelasi hukum di Amerika Serikat melalui regulasi hak cipta dan Artificial Intelligence Act 2023 secara eksplisit mengondisikan bahwa kualifikasi subjek pemegang hak cipta terbatas secara eksklusif pada entitas manusia. Implikasinya, pemilik, pengembang, atau pengguna yang memberikan perintah komputasi memegang potensi untuk diakui sebagai entitas pemegang hak atas dasar peran determinatif mereka dalam mengarahkan dan memfasilitasi proses kreasi. Kejelasan norma di Amerika Serikat yang secara tegas mendiskualifikasi posisi AI sebagai subjek hak kekayaan intelektual ini pada akhirnya mampu menggaransi kepastian hukum bagi legitimasi karya luaran manusia.[16]

2. Kepemilikan Hak Cipta atas Karya yang Dihasilkan Oleh AI

Ketiadaan kualifikasi yang jelas mengenai posisi kecerdasan buatan, baik sebagai entitas pembuat maupun pencipta karya, masih menjadi kelemahan dalam kerangka UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta. Di tengah tata kelola pemerintahan dan prinsip negara hukum yang menerapkan mekanisme checks and balances, kekosongan hukum ini mengharuskan adanya kerja sama erat antara pihak eksekutif dan legislatif. Sinergi tersebut diperlukan guna merumuskan pembaharuan hukum yang adaptif dan memadai untuk menghadapi pesatnya laju perkembangan teknologi.[17]

Dinamika tersebut mengindikasikan urgensi restrukturisasi komprehensif terhadap tatanan hukum nasional, khususnya pada pilar hak kekayaan intelektual. Pembaruan regulasi ini krusial guna meformulasikan ulang batasan yuridis pencipta, mengintegrasikan karakteristik khusus ciptaan berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), serta menggaransi kepastian hukum bagi entitas perorangan maupun korporasi yang berkontribusi dalam pengembangannya. Ketiadaan kerangka hukum yang fleksibel berpotensi menempatkan Indonesia pada posisi rentan terkait perlindungan inovasi era digital, sekaligus mengikis eksistensi strategis dalam lanskap riset dan teknologi internasional.[18]

---

[16] *Ibid*., p.10.
[17] Dibit Yuniar Ekawardani dan Mochamad Cholil, *Op.Cit*..
[18] Muhammad Ulil Absor dan Muhammad Zaki Mubarrak, *Analysis of Indonesia's Constitutional System in Overcoming the Lame Duck Session Period After the General Election*

Konstruksi kepemilikan hak cipta dalam tatanan hukum nasional masih mengaitkan secara erat relasi antara subjek pencipta dan pemegang hak cipta sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 28/2014. Melalui ketentuan Pasal 1 angka 2, pencipta dikualifikasikan sebagai individu atau kelompok yang secara independen maupun kolaboratif memanifestasikan karya bernilai khas dan personal. Sementara itu, Pasal 1 angka 4 menegaskan bahwa predikat pemegang hak cipta merepresentasikannya pada diri pencipta selaku pemilik asal, entitas penerima pengalihan hak yang sah, atau pihak ketiga yang memperoleh hak derivative berdasarkan regulasi perundang-undangan yang berlaku.[19] Dari ketentuan tersebut, sebenarnya dapat kita simpulkan bahwasannya hak cipta ada dikarenakan adanya proses penciptaan yang dilakukan oleh penciptanya. Sedangkan mengenai kepemilikan hak sendiri, dapat berada di tangan penciptanya sendiri ataupun orang lain yang sudah melalui proses pemindahan hak sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Persoalan dalam menentukan kepemilikan hak cipta atas karya AI terletak pada tidak adanya pengaturan yang secara eksplisit mengatur hubungan hukum antara teknologi AI dan subjek yang terlibat dalam proses penciptaan karya. Berbeda dengan proses penciptaan konvensional yang hanya melibatkan pencipta dan hasil ciptaannya, penggunaan AI menghadirkan beberapa pihak yang memiliki peran berbeda, yaitu pengembang *(developer),* penyedia platform, pengguna *(user),* serta sistem AI itu sendiri. Masing-masing pihak memiliki kontribusi tertentu dalam menghasilkan output AI sehingga menimbulkan perbedaan pandangan mengenai pihak yang paling berhak memperoleh hak cipta.[20] Pengembang *(developer)* dipandang sebagai pihak yang layak memperoleh hak cipta karena merekalah yang merancang algoritma, menyusun model pembelajaran mesin, serta mengembangkan kemampuan sistem AI untuk menghasilkan berbagai bentuk karya.

(Case Study: Legislation Productivity of Legislative Institution in Indonesia), Legal Brief, Vol.13, No.2 (2024).

[19] Ramadhio Adi Prasetyo, *Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) sebagai Objek Waris dalam Hukum Perdata*, JIPRO: Journal of Intellectual Property, Vol.5, No.1 (2022).

[20] G. P. Raiwella, dkk., *The Copyright Ownership Status of Visual Works Generated by Artificial Intelligence*, Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam, Vol.6, No.1 (2025).

Kontribusi tersebut diarahkan untuk menciptakan sistem atau perangkat lunak AI, bukan terhadap setiap *output* yang dihasilkan setelah sistem digunakan oleh masyarakat. Hubungan antara *developer* dan *output* AI bersifat tidak langsung karena pengembang tidak selalu menentukan tema, bentuk, maupun ekspresi akhir dari karya yang dihasilkan. Oleh karena itu, penetapan pengembang (developer) sebagai pemilik hak cipta tunggal atas semua ciptaan berbasis kecerdasan buatan dinilai kurang selaras dengan doktrin dasar hukum hak cipta, yang menegaskan perlunya korelasi langsung antara figur pencipta dan karya yang dilahirkan.[21]

Pandangan lain menempatkan penyedia platform AI sebagai pihak yang berhak atas *output* AI karena platform menyediakan infrastruktur, model komputasi dan layanan yang memungkinkan proses penciptaan berlangsung. Akan tetapi, fungsi penyedia platform pada dasarnya lebih berkaitan dengan penyediaan sarana teknologi daripada pelaksanaan proses kreatif. Hubungan hukum antara penyedia platform dan pengguna juga umumnya didasarkan pada perjanjian layanan *(terms of service)*, bukan pada lahirnya hak cipta atas setiap karya yang dihasilkan.[22]

Tatanan hukum positif di Indonesia hingga kini secara eksklusif membatasi kualifikasi subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yuridis hanya pada entitas perseorangan dan badan hukum. Sistem kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) terdiskualifikasi dari posisi tersebut lantaran tidak berunsur kehendak hukum, kesadaran, maupun kapasitas akuntabilitas dalam mengeksekusi hak yang melekat padanya. Implikasinya, Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku, sistem kecerdasan buatan tidak memenuhai kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pencipta maupun pemegang hak cipta sebagaimana dirumuskan dalam tatanan regulasi Hak Cipta saat ini.[23]

---

[21] Anthi Gaidartzi dan Irini Stamatoudi, *Authorship and Ownership Issues Raised by AI-Generated Works: A Comparative Analysis*, Laws, Vol.14, No.4 (2025).

[22] Muhammad Akmal Mukhasibi dan Selamat Widodo, *Analisis Prinsip Ownership Hak Cipta terhadap Karya Hasil Artificial Intelligence (AI) dalam Perspektif Hukum Positif*, Jurnal Penelitian Serambi Hukum, Vol.18, No.2 (2025).

[23] Ade Ahmad Maulana dan Abraham Ferry Rosando, *Konstruksi Hukum Kepemilikan Hak Cipta atas Karya Artificial Intelligence dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*, Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Vol.2, No.1 (2026).

3. Bentuk Perlindungan Hukum

Pada prinsipnya, penerapan tatanan hukum hak cipta positif menjadi instrumen utama dalam menjalankan skema perlindungan hukum bagi karya yang dihasilkan melalui kecerdasan buatan. Kendati demikian, implemenasinya di Indonesia terhambat lantaran UU No. 28/2014 belum memuat regulasi khusus yang menjangkau luaran AI. Keterbatasan normatif tersebut timbul akibat ketentuan undang-undang yang mensyaratkan kualifikasi pencipta secara eksklusif kepada perseorangan atau subjek hukum, sementara sistem AI berada di luar kategori entitas manusia maupun subjek hukum. Dalam kerangka UU No. 28/2014, kewenangan untuk menguasai hak cipta hanya melekat pada subjek hukum sah, di mana karya yang dilahirkannya diwajibkan memenuhi karakteristik "Hak dan Personal" dimana karya yang dihasilkan oleh seseorang memiliki hak yang melekat pada penciptanya atau orang yang menghasilkan karya tersebut sedangkan hak personal dimana karya tersebut harus memiliki hubungan langsung dengan penciptanya seperti indentitas pencipta, kehormatan, reputasi dan hubungan batin antara pencipta dengan karya yang diciptakannya sedangkan AI tidak dapat memiliki karakteristik tersebut.[24]

Sementara itu, doktrin "karya yang tercipta secara otomatis" belum terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengingat seluruh konstruksi hukum hak cipta nasional masih didasarkan pada premis bahwa status pencipta melekat pada individu manusia yang memiliki daya pikir intelektual serta kehendak kreatif.[25] Akibatnya, efektivitas penegakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi tidak relevan tatkala berhadapan dengan karya nonmanusia, sehingga memicu kondisi kekosongan norma (*rechtsvacuum*) dalam tatanan hukum nasional.[26]

---

[24] Annisa Zerlina Cindy Gayatri, dkk., *Kepastian Hukum Perlindungan Pemilik Hak Cipta Atas Penggunaan Karya Oleh Artificial Intelligence (AI)*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.3, No.5 (2025).

[25] Muhammad Sultan Maulana dan Made Aditya Pramana Putra, *Tinjauan Yuridis Komersialisasi Hasil Karya Image Generator AI dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta. Kata yang benar adalah Perspektif, bukan Persefektif*, Jurnal Media Akademik, Vol.3, No.10 (2025).

[26] *Ibid*., p.15.

Kondisi tersebut memperlihatkan keterbatasan daya jangkau UU tentang Hak Cipta, khususnya terkait penentuan kualifikasi subjek pencipta pada karya luaran kecerdasan buatan. Impotensi yuridis ini dipicu oleh ketiadaan norma khusus yang menegaskan status legalitas individu pembuat instruksi (prompt) apakah dapat dikategorikan sebagai pencipta sah atas kreasi yang dihasilkan oleh sistem AI tersebut.

Di luar permasalahan hak cipta, keterbatasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga mencakup dimensi pembuktian saat muncul sengketa kepemilikan atas karya ciptaan kecerdasan buatan. Belum memadainya regulasi tersebut dalam mengomodasi karya luaran AI menuntut perumusan standar normatif mendesak mengenai batas ambang kontribusi manusia (human authorship threshold), yang disertai penyediaan panduan teknis penilaian demi menjamin kepastian hukum di Indonesia.[27]

Reformasi ini penting untuk memastikan perlindungan kreator, menjamin keadilan dan menjaga harmonisasi hukum.[28] Penambahan pasal mengenai kententuan karya yang dihasilkan oleh AI diperlukan untuk memberikan kepastian hukum kepada pencipta, pengguna teknologi AI dan pemegang hak cipta dengan adanya penganturan khusus mengenai karya yang dihasilkan oleh AI dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diproyeksikan mampu beradaptasi secara dinamis terhadap akselerasi teknologi, sekaligus menjamin kepastian serta proteksi yuridis yang komprehensif bagi para pencipta.

4. Problematika Perlindungan Hak Cipta di Era AI

AI telah mengubah proses penciptaan berbagai karya seperti tulisan, gambar, musik, video dan desain. Perkembangan teknologi tersebut memicu problematika dalam rezim hak cipta lantaran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 belum memuat ketentuan spesifik mengenai ciptaan berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), khususnya terkait kepastian kualifikasi pencipta dan formulasi perlindungan hukumnya.

---

[27] Randy Artawijaya dan Dyah Permata Budi Asri, *Analisis Asas Orisinalitas dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Karya yang Dihasilkan Oleh Artificial Intelligence*, Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH), Vol.5, No.12 (2025).

[28] *Ibid*..

Eksplisitasi Pasal 1 angka 2 UU No. 28/2014 yang membatasi predikat pencipta hanya pada perseorangan atau kelompok manusia sebagai pemroduksi karya bernilai khas dan personal pada akhirnya menimbulkan kendala normatif dalam menetapkan status yuridis pencipta atas luaran yang dihasilkan melalui sistem AI.

Salah satu problematika yang seringkali timbul perihal hak cipta ini sendiri tentunya tidak hanya perihal adanya perkembangan kecerdasan buatan atau AI. Akan tetapi juga meliputi kepastial perihal pencipta, kepemilikan hak cipta dan juga pembuktian ha katas suatu karya tersebut. Yang mana, dalam hal ini terdapat putusan pengadilan yang menggambarkan persoalan tersebut. Hal ini tertuang dalam Putusan Pengadilan Niaga tepatnya terdapat pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 37/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam perkara tersebut menyangkut tentang sengketa hak cipta mengenai sebuah lagu dengan judul ''Aku Dah Lupa''. Dalam putusan tersebut membahas mengenai klaim kepemilikan atas sebuah karya lagu dan juga rekaman suaranya. Sengketa ini bersumber dari kontroversi kepemilikan yuridis antara Agung Pratama Wibawa, PT Sony Music Entertainment Indonesia dan Fadli Hasan dalam menentukan entitas legitimate yang memegang hak cipta atas komposisi lagu sekaligus hak terkait atas karya rekaman tersebut.

Permasalahan yang muncul dari kasus tersebut adalah kesulitan dalam menentukan siapa yang layak disebut pencipta lagu saat proses pembuatannya melibatkan AI dan beberapa orang. Misalnya, kita perlu tahu siapa yang menulis lagu, siapa yang memberikan ide kreatif dan siapa yang punya hak atas suara dalam rekaman tersebut. Ini berkaitan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Hak Cipta, yang menjelaskan arti pencipta dan ciptaan. Namun, undang-undang tersebut belum secara spesifik menjelaskan posisi karya yang sepenuhnya dibuat oleh AI. Akibatnya, menentukan perlindungan hukum untuk karya seperti ini masih menghadirkan masalah. Meski begitu, dalam putusan itu hakim tidak langsung menentukan siapa yang berhak atas lagu "Aku Dah Lupa" berdasarkan isu utamanya. Hakim menerima eksepsi mengenai kurangnya pihak dalam gugatan dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima *(niet ontvankelijk verklaard)*.

Artinya, persoalan utama mengenai kepemilikan lagu dan perlindungan hak cipta yang berkaitan dengan AI belum diselesaikan melalui pemeriksaan pokok perkara. Jadi, putusan ini tidak bisa dijadikan bukti bahwa hakim telah mengakui atau menolak perlindungan hak cipta terhadap karya AI. Menurut penulis, kasus ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi AI membuat isu hak cipta jadi semakin rumit. Ketika AI digunakan untuk membuat lagu, harus jelas siapa yang memberikan kontribusi, siapa yang berhak atas karya tersebut dan siapa yang memiliki hak atas rekaman yang dihasilkan. Jika hal-hal tersebut tidak terang, terjadi perselisihan hak dan akan sulit bagi pihak yang merasa haknya terganggu.

Meskipun putusan tersebut tidak membahas secara langsung karya yang dihasilkan oleh AI, akan tetapi dalam perkara yang dipersoalkan relevan sebagai gambaran perihal tantangan dalam pemberian perlindungan hukum soal hak cipta. Terkhusus apabila ditemukan adanya perbedaan klaim kepemilikan serta pembuktian atas suatu karya. Dalam hal perkembangan AI ini, persoalan mengenai hak cipta dapat menjadi semakin rumit apabila proses penciptaan itu sendiri melibatkan AI, sementara kontribusi manusia, identitas pencipta, serta dasar kepemilikan hak atas hasil yang dihasilkan perlu ditentukan secara teliti. Oleh karena itu, putusan tersebut dapat menjadi bahan refleksi mengenai pentingnya kejelasan identitas pencipta, bukti proses penciptaan dan dasar kepemilikan hak cipta. Akan tetapi, p amar putusan tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan acuan untuk menentukan status keabsahan perlindungan hak cipta atas karya berbasis kecerdasan buatan dalam tatanan hukum positif Indonesia saat ini.

a. Ketidakjelasan Status Karya yang Sepenuhnya Dihasilkan AI

Penentuan subjek hukum yang berhak menyandang status pencipta mengalami hambatan yuridis akibat hadirnya karya yang diproduksi secara mandiri oleh teknologi kecerdasan buatan. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara tegas membatasi kualifikasi pencipta hanya pada individu atau sekumpulan manusia yang menghasilkan ciptaan unik serta bersifat personal.

Rasio legis dari ketentuan tersebut menegaskan bahwa sistem AI terdiskualifikasi dari kualifikasi pencipta, mengingat posisinya yang berada di luar ranah manusia selaku subjek hukum. Persoalan muncul ketika manusia hanya memberikan perintah dan seluruh proses kreatif dilakukan AI, sehingga status pencipta dan perlindungan hak ciptanya menjadi tidak jelas.[29] DJKI pada 2026 menyatakan bahwa AI bukan subjek hukum dan batas intervensi manusia menjadi persoalan dalam perlindungan karya berbasis AI. Oleh sebab itu, penting untuk menarik garis demarkasi secara tegas antara karya yang terlahir secara otonom oleh sistem kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dan karya buatan manusia yang memanfaatkan AI sekadar sebagai instrumen pembantu, dengan mendasarkan penilaian pada besarnya bobot kontribusi kreatif manusia di dalamnya.

b. Sulitnya Menentukan Kontribusi Kreatif Manusia

Penggunaan AI dalam penciptaan karya tetap dapat melibatkan peran manusia melalui penentuan ide, penyusunan perintah, pemilihan hasil, penyuntingan, penggabungan dan pengembangan karya AI.[30] Tingkat Keterlibatan manusia dalam penggunaan AI dapat berbeda pada setiap karya. Problematika yuridis mengemuka akibat ketiadaan norma spesifik dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang membatasi secara definitif ambang batas kontribusi kreatif manusia pada pembuatan karya berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*). Meskipun Pasal 1 angka 2 undang-undang tersebut memotret pencipta sebagai individu atau kelompok manusia yang melahirkan kreasi bernilai khas dan personal, regulasi ini belum menetapkan indikator kuantitatif maupun kualitatif atas keterlibatan manusia saat memanfaatkan instrumen AI. Padahal, kejelasan parameter kontribusi tersebut memegang peran vital untuk memvalidasi legitimasi kepemilikan hak moral sekaligus hak ekonomi atas ciptaan berbasis teknologi cerdas tersebut.

[29] Dibit Yuniar Ekawardani dan Mochamad Cholil, *Op.Cit*..
[30] Vicinsky Owen Tanner, dkk., *Analisis Perkembangan Artificial Intelligence dan Dampaknya terhadap Penciptaan Karya Seni Digital di Era Modern*, Jurnal Riset Sistem Informasi, Vol.3, No.3 (2026).

c. Persoalan Orisinalitas Karya AI

Orisinalitas karya AI perlu dinilai berdasarkan ada atau tidaknya kreativitas manusia dalam proses penciptaannya.[31] Ketiadaan norma adaptif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tefokus pada belum diaturnya metodologi khusus guna menguji kualifikasi orisinalitas atas ciptaan berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), khususnya dalam mengantisipasi preseden substansial dengan karya terdahulu. Walaupun Pasal 1 angka 3 undang-undang tersebut mengonstruksikan ciptaan sebagai pengejawantahan konkret dari integrasi intuisi, daya pikir, imajinasi, serta kecakapan teknis pada ranah ilmu pengetahuan, seni dan sastra, regulasi ini belum meletakkan indikator obyektif untuk mengukur derajat keaslian bagi luaran yang diproses melalui asistensi komputasi AI.[32] Kondisi tersebut menegaskan bahwa pengujian kualifikasi orisinalitas atas ciptaan berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) tidak dapat direduksi sekadar pada wujud luaran akhir, melainkan menuntut pembedahan secara komprehensif terhadap rekam jejak dinamika proses kreatif yang melandasi terwujudnya karya tersebut.

d. Persoalan Penggunaan Karya Berhak Cipta sebagai Data Pelatihan AI

Penggunaan beraneka bahan termasuk ciptaan yang dilindungi hukum dalam pemrosesan data pelatihan kecerdasan buatan memicu sengketa yuridis terkait hak-hak eksklusif yang melekat pada pencipta maupun pemegang hak cipta atas karya yang dieksploitasi tersebut.[33] Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, tetapi belum mengatur secara khusus penggunaan karya yang dilindungi hak cipta sebagai data pelatihan AI serta tanggung jawab pihak yang mengembangkan AI.

---

[31] Muhammad Akmal Mukhasibi dan Selamat Widodo, *Op.Cit*..

[32] R. Mustar Lof, *Penyalahgunaan Teknologi AI dalam Peniruan Gaya Seni Studio Ghibli Perspektif Hak Cipta di Indonesia*, JIPRO: Journal of Intellectual Property, Vol.9, No.1 (2026).

[33] Ayra Adlina Mahanani Zahra dan Albertus Sentot Sudarwanto, *Ilustrasi Digital di Tengah Ancaman Pelanggaran Hak Cipta oleh AI*, Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, Vol.5, No.1 (2025).

e. Keterbatasan Pengaturan UU Hak Cipta dalam Mengakomodasi Perkembangan AI

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memegang posisi sentral sebagai koridor utama proteksi kearsipan ciptaan, instrumen hukum ini belum memuat klausul khusus yang menjangkau luaran berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), ambang batas kontribusi manusia, status yuridis pengguna sistem AI, hingga legalitas pemanfaatan karya berhak cipta sebagai materi pembina (training data) algoritma. Kesenjangan normatif ini menegaskan urgensi konstruksi penafsiran hukum yang adekuat serta pembaharuan regulasi yang adaptif guna memformulasikan kepastian hukum yang komprehensif.

5. Upaya Penguatan Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta atas Karya yang Dihasilkan melalui AI

Perkembangan AI yang semakin mampu menghasilkan karya berupa tulisan, gambar, musik, maupun karya digital lainnya menimbulkan tantangan terhadap sistem hukum hak cipta Indonesia. Permasalahan tersebut terutama berkaitan dengan penentuan pencipta, kepemilikan hak, orisinalitas, serta pertanggungjawaban teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) menuntut penetapan kerangka akuntabilitas yuridis yang tegas atas luaran ciptaan yang dikembangkannya. Konsekuensinya, akselerasi AI wajib diimbangi dengan penataan struktur hukum yang adaptif guna memproyeksikan kepastian hukum, tanpa mereduksi ruang bagi keberlanjutan inovasi teknologi di era digital.

a. Penguatan Prinsip *Human Authorship*

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang kian melesat membuat penciptaan karya melalui AI dapat diakui dalam aspek hukum, tetapi Indonesia harus memperkuat prinsip *Human Authorship* dalam revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini sangat krusial untuk memastikan kemajuan di bidang AI tidak mengubah inti dari hak cipta sebagai bentuk perlindungan kreativitas manusia. Secara filosofis, hubungan antara seorang pencipta dan karyanya bersifat mendalam dan pribadi, sehingga AI seharusnya dilihat sebatas alat bantu,

bukan sebagai entitas hukum atau pencipta yang independen. Oleh karena itu, diperlukan penegasan mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa perlindungan hanya akan diberikan kepada karya yang mengandung kontribusi intelektual manusia secara signifikan. Di sisi lain, karya yang diproduksi secara otonom tanpa campur tangan manusia dieksklusi dari skema perlindungan hak cipta. Penegasan tersebut bukan bertujuan untuk menghambat inovasi, melainkan untuk mempertahankan dasar normatif dari hak cipta yang berfokus pada kreativitas manusia. Selain itu, penting untuk menetapkan peraturan yang lebih jelas mengenai penggunaan AI sebagai alat bantu kreatif serta parameter keterlibatan manusia, seperti dalam proses perumusan ide, pemilihan hasil, penyuntingan dan penyusunan akhir karya, sebagai ukuran untuk mengetahui adanya elemen kepengarangan yang berhak mendapatkan perlindungan hukum.[34]

b. Penetapan Kriteria Orisinalitas Karya Berbasis AI

Kerangka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memuat sejumlah doktrin dasar yang membatasi kualifikasi orisinalitas, di mana parameter keaslian tersebut tersebar implicit dalam beberapa klausul normatif. Ketentuan Pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa pencipta wajib berupa individu atau kelompok manusia yang melahirkan ciptaan bermuatan sifat khas dan personal. Selaras dengan hal itu, Pasal 1 angka 3 mengonstruksikan ciptaan sebagai pengejawantahan konkret dari dorongan intuisi, intelektualita, imajinasi, serta kecakapan teknis yang merepresentasikan manifestasi proses berpikir manusia. Meskipun Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2 tidak memformulasikan batasan orisinalitas secara definitif sehingga memicu kompleksitas dalam evaluasi tingkat keaslian karya penafsiran atas definisi pencipta dan ciptaan memotret eksistensi pilar "kreasi mandiri" (*independent creation*) sebagai batasan esensial.

[34] Rara Amalia Cendhayanie dan Lindri Purbowati, *Pembaharuan Hukum Pengaturan Karya Cipta Berbasis Artificial Intelligence di Indonesia*, Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences, Vol.5, No.1 (2026).

Prinsip ini mendiskualifikasi klaim hak cipta atas karya hasil duplikasi dari sumber lain. Kendati demikian, legitimasi hak cipta tetap dapat dilekatkan pada karya yang memiliki kemiripan substantif dengan ciptaan terdahulu, sepanjang pembuatannya dieksekusi secara independen tanpa ada tindakan penjiplakan, baik secara sengaja maupun tidak. Unsur kreasi mandiri ini pada hakikatnya merefleksikan otentisitas luaran yang diproduksi secara mandiri dengan wujud karakteristik distingtif yang membedakannya dari kreasi pihak lain.[35]

c. Penguatan Transparansi dan Pertanggungjawaban Hukum

Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dapat dijadikan langkah strategis untuk memperkokoh skema perlindungan hukum terhadap hak cipta atas karya berbasis AI. Transparansi sangat penting mengingat sistem AI cenderung beroperasi layaknya algoritma kotak hitam dan penyedia layanan AI umumnya tidak memperlihatkan secara jelas dataset yang dipakai dalam pelatihan. Situasi ini menimbulkan tantangan bagi pencipta untuk memastikan apakah karya mereka telah dijadikan data pelatihan tanpa persetujuan, serta membingungkan dalam proses verifikasi jika ada pertikaian terkait hak cipta. Oleh sebab itu, penting untuk mengatur agar penyedia platform AI diwajibkan untuk meningkatkan transparansi, terutama dengan mendokumentasikan dan memberikan informasi tentang asal data yang digunakan dalam pelatihan AI. Kewajiban ini bisa berfungsi sebagai alat perlindungan bagi para pencipta karena memungkinkan penelusuran dan pemeriksaan terhadap penggunaan karya berhak cipta.[36]

Guna memproyeksikan efek jera (deterrent effect), penguatan mekanisme akuntabilitas keperdataan bagi penyedia platform kecerdasan buatan atau AI menjadi suatu urgensi yuridis dalam menanggulangi preseden pelanggaran hak cipta atas suatu karya digital di Indonesia.

---

[35] Nuzulia Kumala Sari, dkk., *Orisinalitas Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dihasilkan Artificial Intelligence*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.17, No.3 (2023).

[36] Abdul Rauf, dkk., *Tanggung Jawab Perdata Penyedia Platform AI terhadap Pelanggaran Hak Cipta Karya Digital di Indonesia*, SISITI: Seminar Ilmiah Sistem Informasi dan Teknologi Informasi, Vol.15, No.1 (2026).

Kerangka hukum ini dapat ditumpukan pada aktivasi norma Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) / Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW) yang mengatur doktrin Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Berdasarkan aturan tersebut, setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain mewajibkan pelaku yang bersalah untuk membayarkan ganti rugi sebagai bentuk pemulihan. Dalam konteks operasionalisasi AI, penyedia platform berpotensi menjadi objek gugatan PMH apabila tahap pemrosesan materi pembina (*training dataset*) terbukti mengeksploitasi ciptaan berproteksi hak cipta tanpa mengantongi lisensi sah, di mana tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai bentuk pengabaian atas kewajiban hukum platform sekaligus pengikisan terhadap hak subjektif yang melekat pada diri pemegang hak cipta.[37]

Perkembangan AI telah membawa perubahan bersar terhadap proses penciptaan karya seperti musik, flim, mapun video dimana seseorang dapat dengan mudah membuat karya karya tersebut hanya dengan memasukkan sebuah *prompt* kedalam AI lalu tercipta lah sebuah karya seperti yang diinginkan oleh sang pembuat *prompt*. Di samping kemudahan aksesibilitas bagi individu dalam memproduksi ciptaan melalui asistensi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), eksalasi teknologi ini memicu problematika yuridis mendasar, khususnya terkait penentuan entitas yang berhak menerima proteksi hukum serta kriteria penetapan kepemilikan hak cipta atas luaran berbasis AI tersebut. Ketiadaan regulasi maupun klausul normatif spesifik yang menjangkau diskursus ini dalam tatanan hukum positif Indonesia menegaskan urgensi pengundangan instrumen hukum khusus yang mengatur hak cipta atas karya berbasis AI. Pengaturan tersebut krusial guna meletakkan kepastian serta proteksi hukum yang adekuat, sekaligus memberikan kejelasan batasan status yuridis bagi ciptaan yang diproses melalui sistem kecerdasan buatan.[38]

---

[37] *Ibid*..

[38] Tiara Mustika dan Aura Mustika Ambani, *Urgensi Reformulasi Undang-Undang Hak Cipta Hasil Karya Kecerdasan Buatan Perspektif Kepastian Hukum dan Konsep Beberapa Negara*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol.3, No.5 (2025).

Perumusan kerangka regulasi yang lebih terukur terkait Hak Cipta atas karya luaran kecerdasan buatan menjadi krusial bagi Indonesia, mengingat eksalasi teknologi ini memicu ketidakpastian hukum mengenai penetapan subjek pemilik hak eksklusifnya. Dalam proses pembuatan karya menggunakan AI terdapat beberapa pihak yang terlibat, seperti pengguna yang memberikan perintah (*prompt),* pengembangan AI dan pecipta karya yang dijadikan sebagai bahan pelatihan AI. Tanpa aturan yang jelas, pihak-pihak tersebut dapat memiliki pandangan yang berbeda mengenai kepemilikan dan penggunaan hasil karya yang dihasilkan. Hal ini berpotensi menimbulkan perselisihan, terutama Ketika karya tersebut digunakan untuk kepetingan komersial.[39]

Pembaruan kerangka hukum merupakan langkah mutlak guna memberikan jaminan kepastian hukum bagi publik yang mengomposisi karya dengan bantuan kecerdasan buatan. Urgensi ini dipicu oleh keterbatasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang hingga kini belum mengoordinasikan pasal khusus terkait pengakuan kedudukan hukum atas karya yang terlahir secara mandiri melalui sistem AI. Oleh karena itu, dibutuhkan pengundangan norma baru yang mampu memformulasikan demarkasi secara tegas antara karya yang terlahir secara murni dari komputasi AI dengan karya yang dieksekusi melalui sentuhan kreativitas serta keterlibatan substantif manusia. Dengan adanya aturan tersebut, masyarakat dapat mengetahui batas hak dan kewajibannya serta memahami bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh atas karya yang dibuatnya.[40]

Pengaturan ini juga penting guna melindungi pencipta asli agar karya mereka tidak digunakan secara semena-mena oleh teknologi AI. Misalnya sebuah karya musik milik seseorang digunakan sebagai bahan untuk menghasilkan karya baru tanpa memperhatikan hak pencipta aslinya. Jika persoalan tersebut tidak diatur dengan jelas, pencipta dapat mengalami kerugian, baik secara ekonomi maupun dari segi pengakuan atas karyanya.

---

[39] I Gusti Ayu Agung Intan Liantari dan Dewa Ayu Dian Sawitri, *Op.Cit*..

[40] Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih, *Urgensi Pengaturan Hak Cipta di Era Kecerdasan Buatan: Tantangan dan Solusi Hukum di Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi, Vol.5, No.1 (2025).

Jadi aturan mengenai Hak Cipta atas suatu karya yang dihasilkan oleh AI perlu mencakup penggunaan karya sebagai bahan pelatihan AI, pembagian tanggung jawab, serta penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta.

Berdasarkan dinamika tersebut, Indonesia didorong untuk memformulasikan tatanan regulasi yang lebih spesifik guna memetakan rejim Hak Cipta atas ciptaan berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Pembentukan formulasi hukum ini tidak serta-merta mengimplikasikan pemberian proteksi hak cipta secara otomatis terhadap seluruh luaran sistem AI, melainkan ditujukan untuk mengondisikan kriteria kualifikasi perlindungan, membatasi derajat keterlibatan manusia dalam dinamika pembuatan karya, serta menetapkan entitas pemikul akuntabilitas atas komersialisasi ciptaan tersebut. Melalui pendekatan normatif tersebut, sistem hukum nasional dapat memproyeksikan proteksi berkeadilan bagi pencipta, pengguna platform AI, maupun pemangku kepentingan terkait, sekaligus memacu akselerasi teknologi dan keberlanjutan industri kreatif di Indonesia.

C. PENUTUP

Hingga kini, status hukum atas karya yang diproduksi melalui kecerdasan buatan belum terakomodasi dalam ketentuan khusus pada rezim hak cipta di Indonesia. Merujuk pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, kualifikasi pencipta secara eksklusif melekat pada individu atau kelompok manusia yang menghasilkan karya dengan sentuhan personal dan khas, sehingga AI tereksklusi dari kedudukan tersebut karena tidak berkategori sebagai subjek hukum. Kendati demikian, perlindungan hak cipta tetap dapat dijangkau oleh ciptaan berbasis AI selama terdapat keterlibatan kreatif manusia di dalamnya, seperti perumusan ide, pemberian petunjuk (prompt), seleksi, maupun penyempurnaan karya. Dalam hal kepemilikan, pengguna dapat menjadi pihak yang memperoleh hak cipta apabila kontribusi kreatif manusianya memenuhi unsur penciptaan, sedangkan kedudukan pengembang dan penyedia platform AI belum diatur secara jelas.

Skema proteksi hukum yang berjalan saat ini masih bersandar pada ketentuan umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, termasuk eksploitasi hak ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9. Kendati demikian, wewenang eksekusinya membentur berbagai kendala operasional, khususnya dalam mengukur luaran yang terlahir secara otonom oleh sistem kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), mengalkulasi ambang batas keterlibatan manusia, menguji kualifikasi orisinalitas, hingga melegalisasi eksploitasi karya berhak cipta sebagai materi pembina (training data) algoritma. Atas dasar itu, pengundangan regulasi khusus yang menjangkau dinamika Hak Cipta atas karya berbasis AI secara komprehensif menjadi kebutuhan mendesak guna mengartikulasi kepastian hukum serta efektivitas proteksi ciptaan di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana).

Publikasi

Absor, Muhammad Ulil dan Muhammad Zaki Mubarrak. *Analysis of Indonesia's Constitutional System in Overcoming the Lame Duck Session Period After the General Election (Case Study: Legislation Productivity of Legislative Institution in Indonesia)*. Legal Brief. Vol.13. No.2 (2024).

Anom, Alfatri dan Lona Puspita. *Kedudukan Artificial Intelligence (AI) sebagai Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hak Cipta di Indonesia*. Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat dan Budaya. Vol.5. No.1 (2025).

Artawijaya, Randy dan Dyah Permata Budi Asri. *Analisis Asas Orisinalitas dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Karya yang Dihasilkan Oleh Artificial Intelligence*. Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH). Vol.5. No.12 (2025).

Ekawardani, Dibit Yuniar dan Mochamad Cholil. *Pelindungan Hak Cipta atas Karya Ilmiah yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

Fahrezi, Ervin Januar, dkk.. *Status Hukum Hak Cipta atas Karya Berbasis Artificial Intelligence (Studi Kasus Tung Tung Tung Sahur Noxa dan Garena Free Fire)*. Custodia: Journal of Legal, Political and Humanistic Inquiry. Vol.2. No.1 (2026).

Fauzian, Muhammad Reza dan Hilman Nur. *Karya Cipta di Era Kecerdasan Buatan: Tantangan Regulasi dan Perlindungan Hukum dalam Lanskap Digital*. Prosiding Mimbar Justitia. Vol.2. No.1 (2025).

Gaidartzi, Anthi dan Irini Stamatoudi. *Authorship and Ownership Issues Raised by AI-Generated Works: A Comparative Analysis*. Laws. Vol.14. No.4 (2025).

Gayatri, Annisa Zerlina Cindy, dkk.. *Kepastian Hukum Perlindungan Pemilik Hak Cipta Atas Penggunaan Karya Oleh Artificial Intelligence (AI)*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.3. No.5 (2025).

Liantari, I Gusti Ayu Agung Intan dan Dewa Ayu Dian Sawitri. *Pengaturan Hak Cipta terhadap Karya Cipta yang Dihasilkan oleh Artificial Intelligence*. Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.13. No.1 (2025).

Lof, R. Mustar. *Penyalahgunaan Teknologi AI dalam Peniruan Gaya Seni Studio Ghibli Perspektif Hak Cipta di Indonesia*. JIPRO: Journal of Intellectual Property. Vol.9. No.1 (2026).

Malau, Melinda, dkk.. *Perkembangan Artificial Intelligence dan Tantangan Generasi Muda di Era Super Digitalized*. Jurnal IKRAITH-ABDIMAS. Vol.8. No.1 (2024).

Maulana, Ade Ahmad dan Abraham Ferry Rosando. *Konstruksi Hukum Kepemilikan Hak Cipta atas Karya Artificial Intelligence dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Vol.2. No.1 (2026).

Maulana, Muhammad Sultan dan Made Aditya Pramana Putra. *Tinjauan Yuridis Komersialisasi Hasil Karya Image Generator AI dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta. Kata yang benar adalah Perspektif, bukan Persefektif*. Jurnal Media Akademik. Vol.3. No.10 (2025).

Mukhasibi, Muhammad Akmal dan Selamat Widodo. *Analisis Prinsip Ownership Hak Cipta terhadap Karya Hasil Artificial Intelligence (AI) dalam Perspektif Hukum Positif*. Jurnal Penelitian Serambi Hukum. Vol.18. No.2 (2025).

Mustika, Tiara dan Aura Mustika Ambani. *Urgensi Reformulasi Undang-Undang Hak Cipta Hasil Karya Kecerdasan Buatan Perspektif Kepastian Hukum dan Konsep Beberapa Negara*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum. Vol.3. No.5 (2025).

Pratami, Allisya Destari dan Ikhwan Aulia Fatahillah. *Hukum Karya Cipta yang Dihasilkan Kecerdasan Buatan (AI) dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta Indonesia*. Jurnal Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.3. No.1 (2026).

Prasetyo, Ramadhio Adi. *Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) sebagai Objek Waris dalam Hukum Perdata*. JIPRO: Journal of Intellectual Property. Vol.5. No.1 (2022).

Raiwella, G. P., dkk.. *The Copyright Ownership Status of Visual Works Generated by Artificial Intelligence*. Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam. Vol.6. No.1 (2025).

Rauf, Abdul, dkk.. *Tanggung Jawab Perdata Penyedia Platform AI terhadap Pelanggaran Hak Cipta Karya Digital di Indonesia*. SISITI: Seminar Ilmiah Sistem Informasi dan Teknologi Informasi. Vol.15. No.1 (2026).

Sari, Nuzulia Kumala, dkk.. *Orisinalitas Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dihasilkan Artificial Intelligence*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol.17. No.3 (2023).

Sukmaningsih, Ni Komang Irma Adi. *Urgensi Pengaturan Hak Cipta di Era Kecerdasan Buatan: Tantangan dan Solusi Hukum di Indonesia*. Jurnal Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi. Vol.5. No.1 (2025).

Tanner, Vicinsky Owen, dkk.. *Analisis Perkembangan Artificial Intelligence dan Dampaknya terhadap Penciptaan Karya Seni Digital di Era Modern*. Jurnal Riset Sistem Informasi. Vol.3. No.3 (2026).

Wasiska, Asti dan Ahmad Faisal. *Perlindungan Hukum atas Karya yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan (AI) dalam Kerangka Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Mustika Justice. Vol.4. No.2 (2025).

Wendur, Aldo H. B., dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital dalam Penggunaan Artificial Intelligence*. Lex Administratum. Vol.12. No.2 (2024).

Wibawa, Kadek Satria dan Dewa Ayu Dian Sawitri. *Perlindungan Hak Cipta terhadap Karya yang Diciptakan oleh Kecerdasan Buatan dalam Hukum Indonesia*. Jurnal Media Akademik. Vol.4. No.7 (2026).

Zahra, Ayra Adlina Mahanani dan Albertus Sentot Sudarwanto. *Ilustrasi Digital di Tengah Ancaman Pelanggaran Hak Cipta oleh AI*. Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities. Vol.5. No.1 (2025).

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 37/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst.